



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 021-7245752


Nomor : BM 0603 - Db/849 Jakarta, 11 April 2022  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan atas Penerapan Rekomendasi  
Teknis Penerapan Ruang Bebas (*Clear Zone*) pada Jalan Tol di Indonesia

Yth. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia  
di

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 004/AT/III/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Penerapan Rekomendasi Teknis Penerapan Ruang Bebas (*Clear Zone*) pada Jalan Tol di Indonesia, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penerapan *clear zone* agar dilaksanakan berdasarkan Standar Direktorat Jenderal Bina Marga dan ketentuan/pedoman yang berlaku, dengan minimal menerapkan *clear zone* pada tepi luar badan jalan.
2. Pelaksanaan penerapan *clear zone* mengikuti Surat Dirjen Bina Marga No. BM 0603-Db/849 perihal Rekomendasi Teknis Penerapan Ruang Bebas (*Clear Zone*), Perkerasan Jalan, dan Drainase Jalan pada Jalan Tol di Indonesia sebagai berikut.
  - a. Pada ruas jalan tol baru yang usulan penetapan lokasi (penlok) belum diterbitkan, wajib menerapkan *clear zone* secara penuh dan disarankan melakukan pelaksanaan konstruksi secara bertahap (pelebaran 2x2 lajur menjadi 2x3 lajur) dilakukan pada sisi tengah, dalam hal ini *clear zone* diterapkan pada bagian luar dan dalam.
  - b. Ruas jalan tol yang sedang dalam perencanaan dan penlok sudah diterbitkan, maka agar dapat diterapkan *clear zone* menyesuaikan penlok yang ada dengan mengoptimalkan kebutuhan *final stage*.
  - c. Ruas jalan tol operasi secara bertahap agar dapat menerapkan *clear zone* dengan menyesuaikan kondisi lahan dan tahap konstruksi sesuai Rencana Teknik Akhir (RTA) dengan kebutuhan *final stage*.
  - d. Apabila terdapat kondisi khusus yang tidak memungkinkan untuk memenuhi penerapan *clear zone*, maka penanganan secara khusus dapat dilakukan dengan bangunan struktur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
3. Pada ruas jalan tol yang sedang dalam tahap konstruksi, penambahan biaya konstruksi jalan tol akibat penerapan Rekomendasi Teknis Penerapan Ruang Bebas (*Clear Zone*) pada Jalan Tol di Indonesia, secara prinsip dapat disetujui sebagai perubahan lingkup bagian dari investasi. Sedangkan pada ruas jalan tol yang sedang dalam tahap persiapan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), penambahan biaya konstruksi dapat diperhitungkan sebagai investasi dan tidak lagi dijadikan sebagai perubahan lingkup yang dapat mengakibatkan penurunan kelayakan.



4. Apabila penerapan Rekomendasi Teknis Penerapan Ruang Bebas (*Clear Zone*) pada Jalan Tol di Indonesia berdampak pada penurunan kelayakan finansial jalan tol dari rencana bisnis awal, pemberian dukungan finansial dapat dilakukan dalam bentuk kenaikan tarif, perpanjangan konsesi, dan/atau dukungan finansial lain sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga



Hedy Rahadian  
NIP. 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
- 3. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga.